

Perlindungan Data Pribadi dalam E-Commerce Syariah: Studi Komparatif Indonesia dan Singapura

Personal Data Protection in Sharia E-Commerce: Comparative Study of Indonesia and Singapore

Rudysta Dihyah Al-Kalabi

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa

Email: rudydeveloperstudios@gmail.com

Muhibban

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa

Email: afaafu123@gmail.com

Article Info

Received : 2 January 2025
Revised : 4 January 2025
Accepted : 8 January 2025
Published : 1 March 2025

Keywords: Personal data protection, Islamic e-commerce, Indonesia, Singapore, regulations, sharia principles

Kata kunci: Perlindungan data pribadi, e-commerce syariah, Indonesia, Singapura, regulasi, prinsip syariah

Abstract

The development of Islamic e-commerce has had a significant impact on the transaction patterns of modern society, especially in Indonesia and Singapore. However, this progress also raises major challenges in terms of personal data protection, which becomes a crucial issue in maintaining consumer trust and maintaining compliance with sharia principles. This study aims to analyze and compare the regulation and implementation of personal data protection in sharia e-commerce in both countries. A qualitative approach is used through literature study and analysis of legal documents, such as the Personal Data Protection Act (PDP) in Indonesia and the Personal Data Protection Act (PDPA) in Singapore. The results show that Singapore has a more mature legal framework with strong enforcement mechanisms, while Indonesia still faces challenges in implementation and public education. However, both countries strive to harmonize regulations with sharia principles, such as maintaining trustworthiness and fairness. This study provides recommendations for the development of more effective and sharia-compliant personal data protection policies, so as to increase consumer confidence in the sharia e-commerce sector.

Abstrak

Perkembangan e-commerce syariah telah membawa dampak signifikan terhadap pola transaksi masyarakat modern, khususnya di Indonesia dan Singapura. Namun, kemajuan ini juga memunculkan tantangan besar dalam hal perlindungan data pribadi, yang menjadi isu krusial dalam menjaga kepercayaan konsumen dan menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan regulasi serta implementasi perlindungan data pribadi dalam e-commerce syariah di kedua negara. Pendekatan kualitatif digunakan melalui studi literatur dan analisis dokumen hukum, seperti UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) di Indonesia

dan Personal Data Protection Act (PDPA) di Singapura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Singapura memiliki kerangka hukum yang lebih matang dengan mekanisme penegakan yang kuat, sedangkan Indonesia masih menghadapi tantangan dalam implementasi dan edukasi publik. Namun, kedua negara berupaya menyelaraskan regulasi dengan prinsip syariah, seperti menjaga amanah dan keadilan. Studi ini memberikan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan perlindungan data pribadi yang lebih efektif dan sesuai dengan nilai-nilai syariah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dalam sektor *e-commerce* syariah.

How to cite: Rudysta Dihyah Al-Kalabi, Muhibban. "Perlindungan Data Pribadi dalam E-Commerce Syariah: Studi Komparatif Indonesia dan Singapura", *TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis Syariah*, Vol. 2, No. 1 (2025): 11-18. <https://litera-academica.com/ojs/tijarah/index>

Copyright: ©2025, Rudysta Dihyah Al-Kalabi, Muhibban



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi besar-besaran dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis dan perdagangan. Salah satu bentuk inovasi yang berkembang pesat adalah *e-commerce*, yang kini menjadi pilihan utama masyarakat dalam bertransaksi. Di tengah maraknya pertumbuhan *e-commerce*, konsep *e-commerce* syariah muncul sebagai solusi untuk menjawab kebutuhan umat Muslim yang menginginkan transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan kejujuran (Saputra & Damayanti, 2023).

Namun, seiring dengan meningkatnya penggunaan *e-commerce*, muncul pula tantangan baru, terutama terkait perlindungan data pribadi konsumen. Dalam konteks *e-commerce* syariah, perlindungan data pribadi memiliki dimensi yang lebih kompleks karena selain harus mematuhi regulasi yang berlaku, juga harus sesuai dengan nilai-nilai Islam. Di Indonesia, pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada tahun 2022 menjadi tonggak penting dalam memberikan payung hukum terhadap keamanan data pribadi. Sementara itu, Singapura telah lebih dulu mengadopsi Personal Data Protection Act (PDPA) sejak 2012, yang dikenal memiliki standar yang ketat dalam perlindungan data. Namun, seiring dengan meningkatnya penggunaan *e-commerce*, muncul pula tantangan baru, terutama terkait perlindungan data pribadi konsumen. Dalam konteks *e-commerce* syariah, perlindungan data pribadi memiliki dimensi yang lebih kompleks karena selain harus mematuhi regulasi yang berlaku, juga harus sesuai dengan nilai-nilai Islam. Di Indonesia, pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada tahun 2022 menjadi tonggak penting dalam memberikan payung hukum terhadap keamanan data pribadi (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2023). Sementara itu, Singapura telah lebih dulu mengadopsi Personal Data Protection Act (PDPA) sejak 2012, yang dikenal memiliki standar yang ketat dalam perlindungan data (Taufik & Zahara, 2024).

Perbandingan antara Indonesia dan Singapura menarik untuk dikaji, mengingat kedua negara memiliki latar belakang sosial, budaya, dan regulasi yang berbeda,

tetapi sama-sama berupaya mengembangkan sektor *e-commerce* syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan regulasi, tantangan implementasi, serta keselarasan regulasi tersebut dengan prinsip syariah. Dengan membandingkan kedua negara, diharapkan dapat diidentifikasi strategi yang efektif untuk meningkatkan perlindungan data pribadi dalam *e-commerce* syariah di Indonesia dan Singapura.

Selain itu, isu perlindungan data pribadi juga berhubungan erat dengan hak konsumen dalam perspektif Islam. Dalam Islam, menjaga amanah dan kerahasiaan informasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pihak, termasuk penyedia layanan *e-commerce*. Kegagalan dalam menjaga data konsumen tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan prinsip syariah yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan (amanah) dan menghindari tindakan yang merugikan pihak (Angriani, 2021). Oleh karena itu, memahami perlindungan data pribadi dalam *e-commerce* syariah bukan sekadar kebutuhan hukum, tetapi juga menjadi bagian dari penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan digital. (Djafar, 2019).

Penelitian ini juga relevan untuk memperkuat kepercayaan konsumen terhadap ekosistem *e-commerce* syariah. Hal ini penting karena kepercayaan adalah pilar utama dalam transaksi digital, dan kegagalan dalam melindungi data pribadi dapat mengakibatkan penurunan reputasi serta menurunkan kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bertujuan memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis yang dapat diimplementasikan oleh para pemangku kepentingan di sektor *e-commerce* syariah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi komparatif untuk menganalisis dan membandingkan regulasi serta implementasi perlindungan data pribadi dalam *e-commerce* syariah di Indonesia dan Singapura. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, di mana deskripsi digunakan untuk memaparkan regulasi perlindungan data pribadi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia dan Personal Data Protection Act (PDPA) di Singapura. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi keunggulan, kelemahan, serta relevansi kedua regulasi tersebut dalam konteks *e-commerce* syariah (Michele Febriyanti & Imam Haryanto, 2023).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti dokumen hukum, literatur akademik, artikel jurnal, buku, laporan penelitian, publikasi pemerintah, dan studi kasus terkait implementasi regulasi di sektor *e-commerce* syariah di kedua negara (Hanaya, 2023). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan analisis dokumen, di mana fokus utama adalah pada kerangka hukum perlindungan data pribadi dan penerapannya dalam *e-commerce* syariah.

Data dianalisis menggunakan metode tematik dan komparatif. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama, seperti aspek hukum, prinsip syariah, tantangan implementasi, dan dampaknya terhadap kepercayaan konsumen. Sedangkan analisis komparatif dilakukan untuk membandingkan kedua kerangka

hukum berdasarkan aspek struktur regulasi, mekanisme penegakan, tingkat kepatuhan, dan relevansi dengan prinsip syariah (Thorik et al., 2023).

Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari dokumen hukum, literatur akademik, dan laporan empiris untuk memastikan konsistensi dan keakuratan data (Rika Widianita, 2023). Penelitian ini dibatasi pada analisis regulasi perlindungan data pribadi dalam e-commerce syariah, tanpa mencakup sektor e-commerce konvensional atau aspek teknologi spesifik seperti keamanan siber (Ginanjar & Lubis, 2022).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkap beberapa temuan penting terkait regulasi dan implementasi perlindungan data pribadi dalam e-commerce syariah di Indonesia dan Singapura. Di Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang disahkan pada tahun 2022 menjadi dasar hukum utama untuk perlindungan data pribadi (Adilah et al., 2024). Namun, penerapannya masih dalam tahap awal, dengan sejumlah tantangan seperti kurangnya kesadaran masyarakat, minimnya infrastruktur penegakan hukum, dan keterbatasan sumber daya teknis. UU PDP juga belum sepenuhnya spesifik mengatur perlindungan data dalam konteks e-commerce syariah (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2023). Sebaliknya, Personal Data Protection Act (PDPA) di Singapura yang diterapkan sejak 2012 memiliki kerangka hukum yang lebih matang. PDPA memberikan panduan yang jelas mengenai pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data pribadi, termasuk mekanisme sanksi yang efektif untuk pelanggaran (Fahri, 2023).

Regulasi di Singapura juga telah menciptakan sistem pengawasan yang lebih baik melalui Personal Data Protection Commission (PDPC). Komisi ini menyediakan pedoman teknis bagi pelaku usaha dan memberikan pengawasan yang efektif terhadap kepatuhan hukum (Ministry of Communications and Information, 2019). Hal ini berbeda dengan Indonesia, yang meskipun telah menetapkan UU PDP, belum memiliki badan khusus yang secara mandiri mengawasi implementasi perlindungan data pribadi. Hal ini menyebabkan celah dalam pengawasan dan penegakan hukum. (Yuniarti, 2019).

Prinsip perlindungan data pribadi yang sesuai syariah, seperti amanah dan keadilan, menjadi elemen penting yang dijadikan dasar dalam analisis ini. Singapura meskipun tidak secara eksplisit mengadopsi prinsip syariah, melalui pendekatan universal pada PDPA, menciptakan perlindungan yang relevan dengan nilai-nilai tersebut. Indonesia, di sisi lain, memiliki peluang besar untuk lebih mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah secara eksplisit dalam penerapan regulasinya (Fad, 2021).

Dari sisi implementasi, tantangan utama di Indonesia meliputi kurangnya literasi digital masyarakat, lemahnya koordinasi antar-lembaga, dan rendahnya kesadaran pelaku usaha e-commerce syariah akan pentingnya perlindungan data pribadi. Kasus kebocoran data yang sering terjadi menambah rendahnya kepercayaan konsumen terhadap keamanan data pribadi di Indonesia (Djafar, 2019). Sebaliknya, Singapura lebih unggul dalam membangun kepercayaan konsumen melalui regulasi yang ketat dan mekanisme sanksi yang jelas.

Tantangan tambahan muncul seiring dengan perkembangan teknologi baru seperti big data dan AI, yang memerlukan adaptasi regulasi baik di Indonesia maupun Singapura. Singapura telah mengambil langkah maju dalam menghadapi tantangan ini dengan memperbarui regulasi secara berkala. Sementara itu, Indonesia perlu mempercepat pengembangan pedoman teknis dan regulasi yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi modern (Abdul et al., n.d.).

Untuk meningkatkan perlindungan data pribadi di *e-commerce* syariah, Indonesia disarankan untuk membangun kerangka regulasi yang lebih kuat dengan fokus pada pengawasan yang terintegrasi. Pengembangan pedoman teknis berbasis syariah juga penting untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap tanggung jawab mereka dalam melindungi data konsumen. Di sisi lain, Singapura dapat terus berinovasi dengan mengintegrasikan nilai-nilai yang lebih inklusif untuk menarik pasar Muslim yang lebih besar. (Adilah et al., 2024).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Singapura lebih maju dalam implementasi regulasi perlindungan data pribadi, Indonesia memiliki potensi besar untuk menciptakan ekosistem *e-commerce* syariah yang lebih berorientasi religius dengan nilai-nilai Islam sebagai dasar utama. Hal ini dapat menjadi daya tarik unik dalam pengembangan sektor *e-commerce* di masa depan. (Hukum, 2022).

Lebih lanjut, penelitian ini mencatat adanya kebutuhan bagi kedua negara untuk terus berinovasi dalam perlindungan data pribadi. Di Indonesia, penguatan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha diperlukan untuk mendorong implementasi yang lebih efektif. Pelatihan intensif bagi pelaku usaha *e-commerce* syariah juga menjadi prioritas untuk meningkatkan literasi mereka terhadap perlindungan data pribadi. (Rizal, 2019).

Singapura, meskipun unggul dalam infrastruktur hukum, menghadapi tantangan baru terkait teknologi blockchain dan AI. Penyesuaian regulasi untuk memastikan kepatuhan terhadap perlindungan data di sektor ini menjadi agenda penting yang sedang dikembangkan. Penelitian ini mengusulkan agar Indonesia dapat belajar dari pendekatan adaptif Singapura dalam menghadapi teknologi baru, termasuk memperkenalkan kebijakan yang fleksibel untuk mendukung inovasi sambil memastikan perlindungan data pribadi tetap menjadi prioritas. (Fahri, 2023).

Selain itu, analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa peran masyarakat sebagai pengguna *e-commerce* syariah sangat penting dalam memastikan keberhasilan implementasi regulasi. Kesadaran masyarakat terhadap hak-hak mereka atas data pribadi dapat memberikan tekanan kepada pelaku usaha untuk mematuhi regulasi yang ada (Niffari, 2020). Oleh karena itu, program edukasi publik harus menjadi bagian dari strategi nasional untuk perlindungan data pribadi, terutama di Indonesia. (Mutiarra & Maulana, 2020).

Pada akhirnya, perlindungan data pribadi tidak hanya relevan dalam konteks hukum, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi digital yang berkelanjutan. Dengan meningkatkan kepercayaan konsumen, baik Indonesia maupun Singapura memiliki peluang besar untuk mengembangkan ekosistem *e-commerce* syariah yang kompetitif di tingkat global. Penelitian ini menekankan bahwa kolaborasi antara negara, pelaku usaha, dan masyarakat sangat diperlukan untuk

menciptakan sistem perlindungan data pribadi yang efektif dan sesuai dengan nilai-nilai Syariah (Priliasari, 2013).

Indonesia juga memiliki peluang besar untuk memanfaatkan teknologi digital berbasis syariah dalam meningkatkan layanan dan pengelolaan data pribadi. Hal ini dapat dicapai melalui pengembangan aplikasi berbasis syariah yang memiliki sistem keamanan tinggi serta memberikan kontrol penuh kepada konsumen atas data mereka. Di sisi lain, Singapura dapat meningkatkan kolaborasi regional dalam berbagi pengalaman terbaik terkait perlindungan data pribadi. (Sangojoyo et al., 2022).

Penelitian ini juga menemukan bahwa tantangan di Indonesia sebagian besar bersifat sistemik, seperti minimnya anggaran untuk pengawasan regulasi. Oleh karena itu, pengalokasian dana yang lebih besar untuk pengawasan dan edukasi digital menjadi penting untuk menjamin perlindungan data pribadi. Selain itu, penting untuk memanfaatkan momentum regulasi UU PDP sebagai langkah awal dalam menciptakan kesadaran nasional tentang pentingnya data pribadi. (Yuniarti, 2019).

Bagi Singapura, meskipun telah maju, ada kebutuhan untuk mengintegrasikan lebih banyak perspektif keagamaan dan budaya dalam regulasinya agar lebih inklusif, terutama untuk menarik pasar Muslim. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen Muslim tetapi juga memperluas jangkauan pasar global *e-commerce* syariah. (Pranadita & Suparman, 2021).

Akhirnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa kedua negara dapat saling belajar dalam mengatasi tantangan masing-masing. Indonesia dapat mengadopsi pendekatan struktural Singapura dalam pengawasan dan penegakan hukum, sementara Singapura dapat belajar dari Indonesia dalam mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kerangka regulasi *e-commerce*.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi merupakan aspek penting dalam pengembangan *e-commerce* syariah, baik di Indonesia maupun Singapura. Singapura memiliki kerangka hukum yang lebih matang melalui *Personal Data Protection Act* (PDPA) dengan mekanisme penegakan yang kuat dan efektif, sedangkan Indonesia, meskipun telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sejak 2022, masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi dan edukasi publik.

Keselarasan regulasi dengan prinsip syariah juga menjadi perhatian utama. Kedua negara, meskipun dengan pendekatan yang berbeda, berupaya mengintegrasikan nilai-nilai seperti amanah, keadilan, dan perlindungan hak konsumen dalam pengelolaan data pribadi. Singapura lebih berfokus pada pendekatan universal, sedangkan Indonesia memiliki potensi untuk lebih menonjolkan aspek religius dalam regulasi dan implementasinya.

Untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan keberlanjutan sektor *e-commerce* syariah, Indonesia perlu memperkuat implementasi UU PDP dengan meningkatkan literasi masyarakat, memberikan pelatihan kepada pelaku usaha, dan menyusun pedoman yang lebih spesifik untuk *e-commerce* syariah. Di sisi lain, Singapura perlu terus berinovasi untuk menghadapi tantangan teknologi modern.

Dengan mengatasi tantangan tersebut, kedua negara dapat menciptakan ekosistem digital yang aman, terpercaya, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah, sehingga mendukung pertumbuhan sektor e-commerce syariah di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, H., Nasution, R., Int, S. H., Rahul, M., & Fikri, A. (n.d.). *Hukum Teknologi Dan Informasi*.
- Adilah, S., Shely Intan, A., & Muhibban. (2024). Islamic Business Ethics in The Marketing Model Shopee Affiliate. *International Journal of Sharia Business Management (IJSBM)*, 3(1), 30–36.
- Angriani, P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 19(2), 149–165. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala>
- Djafar, W. (2019). Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan. *Seminar Hukum Dalam Era Analisis Big Data*, 2013, 1–14. <http://faculty.uml.edu/sgallagher/Brandeisprivacy.htm>.
- Fad, M. F. (2021). Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Sadd Dzari'ah. *Muamalatuna*, 13(1), 33. <https://doi.org/10.37035/mua.v13i1.4674>
- Fahri, S. M. Al. (2023). Implementasi Kebijakan Privasi Terhadap Data Pribadi Pengguna E-Commerce Ditinjau dari UU No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus In *Repository.Uinjkt.Ac.Id* (Issue 27). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/73052>
- Ginanjar, D., & Lubis, A. F. (2022). Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data. *Jurnal Hukum Dan HAM West Science*, 01(01), 21–26.
- Hanaya, E. (2023). Perlindungan Data Pribadi di Era Digital Dalam Perspektif Perbandingan Hukum. *Jurnal Bevinging*, 1(9), 11–22.
- Hukum, F. (2022). *Skripsi*.
- Michele Febriyanti, & Imam Haryanto. (2023). Perbandingan Regulasi Bank Digital di Indonesia dan Singapura. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 257–270. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i2.7724>
- Mutiara, U., & Maulana, R. (2020). Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1(1), 42. <https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2648>
- Niffari, H. (2020). Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi: Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain. *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 6(1), 1–14. <https://doi.org/10.35814/selisik.v6i1.1699>
- Pranadita, N., & Suparman, E. (2021). *E-Commerce Syariah, a Concept and Implementation in Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.20-9-2019.2292109>
- Priliasari, E. (2013). Pentingnya perlindungan data pribadi dalam transaksi pinjaman. *Majalah Hukum Nasional*, 49(2), 1–27.
- Rizal, M. S. (2019). Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10(2), 218–227. <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3349>

- Sangojoyo, B. F., Kevin, A., & Sunlaydi, D. B. (2022). Urgensi Pembaharuan Hukum Mengenai Perlindungan Data Pribadi E-Commerce di Indonesia. *Kosmik Hukum*, 22(1), 27. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v22i1.12154>
- Saputra, R., & Damayanti, V. (2023). Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Internasional. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 12(2), 220–231. <https://doi.org/10.28946/rpt.v12i2.3364>
- Taufik, M., & Zahara, F. (2024). Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dalam E-Commerce Menurut Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Marketplace Facebook). 4(6), 2378–2392.
- Thorik, A., Putri Suryan, W., Kirana Putri, A.-Z., & Tri Andini, L. (2023). Perlindungan Hak Konsumen Pada Penggunaan E-Commerce: Perspektif Hukum Syariah Islam. *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society*, 4(2), 167–182. <https://doi.org/10.33752/tjiss.v4i2.6279>
- Yuniarti, S. (2019). Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia. *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal*, 1(1), 147–154. <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030>